



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 11-K/PM.I-05/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara In Absensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LONGGINUS TUMBUNG SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Praka, 31110230440790
Jabatan : Tasak Pok Koki Kipan A
Kesatuan : Yonif RK 644/WIs
Tempat, tanggal Lahir : Rantau Batang, 7 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider Khusus 644WIs, Prov. Kalbar.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom XII/1 Nomor BP-01/A-01/I/2020 tanggal 25 Januari 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh Nomor Kep/26/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/11/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/11/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/11/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Longginus Tumbung Saputra NRP 31110230440790, Jabatan Tasak PokKoki Kipan A, Kesatuan Yonif Raider Khusus 644/WIs dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan sekarang sidang tanggal 13 April 2020 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/62/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/78/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/87/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif Raider 644/WIs memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Dan Yonif Raider 644/WIs, Nomor B/343/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghadirkan Terdakwa Praka Longginus Tumbung Saputro Praka Nrp.31110230440790 karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

2. Surat dari Dan Yonif Raider 644/WIs, Nomor B/375/IV/2020 tanggal 07 April 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Longginus Tumbung Saputro Praka Nrp.31110230440790 karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

3. Surat dari Dan Yonif Raider 644/WIs, Nomor B/403/IV/2020 tanggal 13 april 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Longginus Tumbung Saputro Praka Nrp.31110230440790 karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan. kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat persidangan ini tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, maka dengan mendasari pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 atau setidaknya dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 di Yonif Raider Khusus 644/WIs, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Yonif Raider Khusus 644/WIs dengan jabatan sebagai Tasak Pok Koki Kipan A, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31110230440790.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel oleh Lettu inf Yosandi S.T. Han (Danki A Yonif RK 644/WIs),

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Yosandi S.T. Han menelpon Terdakwa, namun handponnya tidak aktif setelah dilakukan pencarian di sekitar kesatrian dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Putussibau Kab. Kapuas Hulu namun tidak diketemukan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1 (Sertu Jumadi) dan Saksi-2 (Sertu Rahman Arif) selaku atasan dan rekan kerjanya, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-6 Putussibau, kemudian atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-6 Putussibau sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/XII/2019/Idik tanggal 26 Desember 2019.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Desember 2019 atau kurang lebih selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yang ditandatangani Danyonif RK 644/WIs Letkol Inf Arianto Sunu Kuncoro NRP 11010051040680.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa Saksi a.n. Sertu Jumadi NRP 21120148120492 dan Serka Rahman Arif NRP 21100132870991 telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-undang berdasarkan Jawaban surat panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dari Danyonif Raider Khusus 644/WIs nomor : B/403/IV/2020 tanggal 13 April 2020, akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir dikarenakan situasi dan kondisi saat ini terkait Pandemi Covid 19 sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri persidangan, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dibacakan, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **JUMADI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21120148120492
Jabatan : Baton III Kompi Senapan A
Kesatuan : Yonif RK 644/Wls
Tempat, tanggal lahir : Pladis, 17 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif RK 644/Wls, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi menjadi organik Yonif RK 644/Wls dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Lettu Inf Yosandi S.T. Han (Danki A Yonif RK 644/Wls) pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Arianto Sunu Kuncoro (Danyonif RK 644/Wls) selanjutnya Danyonif memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian di wilayah Kota Putussibau dan ditempattempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan.
3. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian dan penang kapan terhadap Terdakwa di Kota Putussibau, di rumah keluarga Terdakwa di Desa Tekudak Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu, menghubungi kawan-kawan terdekatnya akan tetapi tidak diketemukan, sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : **RAHMAN ARIF**
Pangkat, NRP : Sertu, 21100132870991
Jabatan : Bamin Kompi Senapan A
Kesatuan : Yonif RK 644/Wls
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 20 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kibant Yonif RK 644/Wls, Prov. Kalbar.

1. Pada Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat Saksi menjadi organik Yonif RK 644/Wis dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi oleh Lettu Inf Yosandi S.T. Han (Danki A Yonif RK 644/Wis diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Danki A melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Inf Arianto Sunu Kuncoro (Danyonif RK 644/Wis) yang selanjutnya memerintahkan seluruh anggota untuk melakukan pencarian di sekitar kesatrian dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Putussibau, namun tidak diketemukan.
3. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Kota Putussibau, dirumah keluarga Terdakwa di Desa Tekudak Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu, menghubungi kawan-kawan terdekatnya akan tetapi tidak diketemukan, sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Longginus Tumbung Saputra NRP 31110230440790, Jabatan Tasak Pok Koki Kipan A, Kesatuan Yonif Raider Khusus 644/Wis dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan sampai dengan di Persidangan pada hari Senin 13 April 2020 atau sejak 11 Nopember 2019 sampai dengan persidangan ini selama 134 hari (seratus tiga puluh empat) ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Raider Khusus 644/WIs dengan jabatan sebagai Tasak Pok Koki Kipan A, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31110230440790.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 11 Ngvember 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel oleh Lettu Inf Yosandi S.T. Han (Danki A Yonif RK 644/WIs), pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Yosandi S.T. Han menelpon Terdakwa, namun handpon nya tidak aktif setelah dilakukan pencarian di sekitar kesatrian dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Putussibau Kab. Kapuas Hulu namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1 (Sertu Jumadi) dan Saksi-2 (Sertu Rahman Arif) selaku atasan dan rekan kerjanya, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau, kemudian atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-6 Putussibau

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/XII/2019/Idik tanggal 26 Desember 2019.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dipersidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 13 April 2020 selama 134 (Seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yang ditandatangani Danyonif RK 644/WIs Letkol Inf Arianto Sunu Kuncoro NRP 11010051040680.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Raider Khusus 644/WIs dengan jabatan sebagai Tasak Pok Koki Kipan A, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31110230440790.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh Nomor Kep/26/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berstatus militer aktif berdinis di Yonif Raider Khusus 644/WIs dengan pangkat Praka.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel oleh Lettu Inf Yosandi S.T. Han (Danki A Yonif RK 644/WIs), pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Yosandi S.T. Han menelpon Terdakwa, namun handpon nya tidak aktif setelah dilakukan pencarian di sekitar kesatrian dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Putussibau Kab. Kapuas Hulu namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1 (Sertu Jumadi) dan Saksi-2 (Sertu Rahman Arif) selaku atasan dan rekan kerjanya, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau, kemudian atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-6 Putussibau sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/XII/2019/Idik tanggal 26 Desember 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dipersidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 13 April atau sekira 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yang ditandatangani Danyonif RK 644/WIs Letkol Inf Arianto Sunu Kuncoro NRP 11010051040680.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan perkara Terdakwa dipersidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 13 April atau sekira 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yang ditandatangani Danyonif RK 644/Wls Letkol Inf Arianto Sunu Kuncoro NRP 11010051040680.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tigapuluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan perkara Terdakwa di periksa secara Inabsensia pada tanggal 13 April 2020 kurang lebih selama 134) hari secara berturut-turut.
2. Bawa benar tenggang waktu selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Tedakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga saat perkaranya diperiksa dan diadili, menunjukkan terhadap diri Terdakwa yang sudah tidak mau lagi untuk mengikatkan diri dengan TNI.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikapnya yang sudah tidak mau lagi untuk tetap dinas sebagai anggota TNI AD, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dengan TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Longginus Tumbung Saputra NRP 31110230440790, Jabatan Tasak Pok Koki Kipan A, Kesatuan Yonif Raider Khusus 644/Wls dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Oleh karena terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **LONGGINUS TUMBUNG SAPUTRA**, Praka NRP 31110230440790 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 04-K/PM.I-05/AD/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus An. Praka Longginus Tumbung Saputra NRP 31110230440790, Jabatan Tasak Pok Koki Kipan A, Kesatuan Yonif Raider Khusus 644/Wls dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin 13 April 2020 Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Captd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691